



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 bulan September Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.**
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur**

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
12. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

13. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
14. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
15. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.3.212.032.513.746 berkurang sebesar Rp.69.931.055.419 sehingga menjadi Rp.3.142.101.458.327, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 3.135.120.040.746,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (113.311.303.134,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 3.021.808.737.612,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 3.212.032.513.746,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (69.931.055.419,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 3.142.101.458.327,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 76.912.473.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 43.380.247.715,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 120.292.720.715,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	1.204.741.979.746,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.559.353.172,00
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp.	1.241.301.332.918,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	1.929.262.061.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(149.870.656.306,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.779.391.404.694,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	1.116.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	1.116.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	983.381.540.059,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	983.381.540.059,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	187.616.166.935,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	197.616.166.935,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	16.356.026.932,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	16.356.026.932,00

d. Lain-lain PAD Yang Sah

1) Semula	Rp.	17.388.245.820,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.559.353.172,00
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah setelah perubahan	Rp.	43.947.598.992,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.	1.929.262.061.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(149.870.656.306,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.779.391.404.694,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	1.116.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.116.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

(1) Belanja Operasi

1) Semula	Rp.	2.160.028.376.146,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.648.245.409,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	2.178.676.621.555,00

(2) Belanja Modal;		
1) Semula	Rp.	808.674.457.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(35.472.996.457,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	773.201.461.143,00
(3) Belanja Tidak Terduga;		
1) Semula	Rp.	7.655.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.655.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(4) Belanja Transfer;		
1) Semula	Rp.	235.674.680.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(46.451.304.371,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	189.223.375.629,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja Pegawai;		
1) Semula	Rp.	1.417.488.791.705,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(105.963.064.833,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.311.525.726.872,00
b. Belanja Barang dan Jasa;		
1) Semula	Rp.	724.047.417.941,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	124.254.656.752,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	848.302.074.693,00
c. Belanja Hibah;		
1) Semula	Rp.	18.444.666.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(195.846.510,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	18.248.819.990,00
d. Belanja Bantuan Sosial.		
1) Semula	Rp.	47.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	552.500.000,00
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf		
b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.210.000.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	9.210.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;		
1) Semula	Rp.	94.075.041.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.465.376.408,00)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	88.609.665.192,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;		
1) Semula	Rp.	74.793.150.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.968.101.300,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	101.761.251.300,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;		
1) Semula	Rp.	639.786.266.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(89.467.866.824,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	550.318.399.176,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;		
1) Semula	Rp.	20.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.082.145.475,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	23.102.145.475,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	200.000.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	200.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula	Rp.	7.655.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.655.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Transfer;

1) Semula	Rp.	235.674.680.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(46.451.304.371,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	189.223.375.629,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;

Semula	Rp.	76.912.473.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	43.380.247.715,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	120.292.720.715,00

b. Pengeluaran Pembiayaan;

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

Semula	Rp.	76.912.473.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	43.380.247.715,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	120.292.720.715,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bantuan untuk daerah lain yang dilanda bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan APBD Menurut Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka

	Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatandan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;dan
11. Lampiran XI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2025

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

H. HERWAN ANTONI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR: (6-195/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,






PROVINSI BENGKULU
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.204.741.979.746,00	1.241.301.332.918,00	36.559.353.172,00
4.1.01	Pajak Daerah	983.381.540.059,00	983.381.540.059,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	187.616.166.935,00	197.616.166.935,00	10.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.356.026.932,00	16.356.026.932,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.388.245.820,00	43.947.598.992,00	26.559.353.172,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.929.262.061.000,00	1.779.391.404.694,00	-149.870.656.306,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.929.262.061.000,00	1.779.391.404.694,00	-149.870.656.306,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.135.120.040.746,00	3.021.808.737.612,00	-113.311.303.134,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.160.028.376.146,00	2.178.676.621.555,00	18.648.245.409,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.417.488.791.705,00	1.311.525.726.872,00	-105.963.064.833,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.047.417.941,00	848.302.074.693,00	124.254.656.752,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.444.666.500,00	18.248.819.990,00	-195.846.510,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	47.500.000,00	600.000.000,00	552.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	808.674.457.600,00	773.201.461.143,00	-35.472.996.457,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	9.210.000.000,00	9.210.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.075.041.600,00	88.609.665.192,00	-5.465.376.408,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.793.150.000,00	101.761.251.300,00	26.968.101.300,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	639.786.266.000,00	550.318.399.176,00	-89.467.866.824,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	23.102.145.475,00	23.082.145.475,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.655.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.655.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.655.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.655.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	235.674.680.000,00	189.223.375.629,00	-46.451.304.371,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	235.674.680.000,00	189.223.375.629,00	-46.451.304.371,00
	Jumlah Belanja	3.212.032.513.746,00	3.142.101.458.327,00	-69.931.055.419,00
	Total Surplus/(Defisit)	-76.912.473.000,00	-120.292.720.715,00	-43.380.247.715,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.912.473.000,00	120.292.720.715,00	43.380.247.715,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.912.473.000,00	120.292.720.715,00	43.380.247.715,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	76.912.473.000,00	120.292.720.715,00	43.380.247.715,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Bengkulu, 31 Oktober 2025

GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN